

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat perubahan pada peraturan hingga pengenaan tarif pajak atas usaha mikro kecil menengah. Pada awalnya pajak yang dikenakan bersifat final dan dibebankan tarif sebesar 1% seperti yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final dan tarif yang dibebankan hanya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Perubahan tarif ini juga diberlakukan kepada bisnis rumah kos dan usaha yang memenuhi syarat seperti yang dituliskan jelas di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan diberlakukannya aturan ini pemerintah berharap agar wajib pajak yang bersangkutan dapat mematuhi kewajiban perpajakan sehingga menambah jumlah partisipan pajak di Indonesia terkhususnya di Jalan Tumapel, Kota Surabaya.

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini memiliki tujuan yang baik bagi perekonomian di Indonesia, yaitu untuk melindungi eksistensi dan membantu perkembangan serta keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh satu orang atau lebih maupun badan usaha yang bersifat bukan sebagai anak dari perusahaan lain dan perusahaan dimiliki secara sepenuhnya (UU No.20 Tahun 2008). Jelas bahwa UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan tertentu dengan memiliki omzet yang kecil juga, maka dari itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka pasti akan bersifat memberatkan dan menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dalam penelitian ini usaha kecil yang diangkat sebagai objek penelitian adalah rumah kos, karena usaha ini

bersifat usaha kecil yang juga sedang berkembang dan juga bisa digolongkan sebagai UMKM.

Pajak rumah kos mendapati perubahan yang sangat banyak dalam waktu setahun terakhir, dimana pada tahun 2017 pajak rumah kos masih tergolong dalam pajak final yang mengatur tentang sewa guna tanah dan bangunan dengan tarif 10%, lalu pada awal Januari tahun 2018 setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 pajak rumah kos dikeluarkan dari golongan sewa guna tanah dan bangunan karena dinilai menjadi usaha jasa yang hanya menyewakan kamar dan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang UMKM atau usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000 dengan tarif pajak 1%. Hingga pada bulan Juli 2018 pemerintah pusat memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan adanya penurunan tarif menjadi 0,5%.

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang diminati oleh masyarakat untuk menetap dan bekerja. Berbagai penjurur masyarakat Indonesia datang ke Kota Surabaya untuk merintis karir dan membuka usaha dari berbagai bidang yang ada. Salah satunya adalah dalam bidang studi, lebih tepatnya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Setiap tahunnya jumlah mahasiswa di surabaya meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya, dan secara tidak langsung akan membutuhkan banyak sekali tempat tinggal untuk menetap seperti salah satunya adalah rumah kos. Tepatnya di Jalan Tumapel, Kota Surabaya dimana sekeliling terdapat banyak sekali institusi pendidikan dan gedung-gedung perkantoran yang dimana pasti memiliki banyak sekali individu di dalamnya sehingga membutuhkan rumah kos sebagai tempat tinggal. Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasti menimbulkan banyak pendapat dan opini yang berbeda-beda dari wajib pajak yang memiliki usaha kos khusus nya di Jalan Tumapel, Kota Surabaya. Pendapat yang beragam ini bermunculan karena tidak semua pengusaha kos yang ada di Jalan Tumapel, Kota Surabaya memiliki persepsi yang sama atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Fenomena yang terjadi adalah masih ada sebuah situasi di Kota Malang, dimana dalam penelitian ini terdapat bahwa lemahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pada kasus ini peraturan yang diangkat adalah PERDA Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dengan tarif sebesar 5%. Dari penelitian tersebut di dapat sebuah hasil bahwa pemilik usaha kos di Kota Malang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak karena pemerintah dirasa kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat khususnya pemilik usaha kos di Kota Malang kurang memiliki edukasi tentang pajak yang menyangkut bisnis rumah kos dan terkesan tidak mengetahui bila harus membayar pajak atas bisnis tersebut. Selain faktor sosialisasi, ternyata faktor tingginya tarif juga memberatkan pemilik usaha kos yang lain di Kota Malang. Sebagian pemilik usaha kos di Kota Malang merasa bahwa dengan dibebankan tarif sebesar 5% membuat pendapatan mereka berkurang secara material dan terkesan memberatkan sehingga timbul keinginan untuk tidak membayar pajak (Swastika dan Pusposari, 2014)

Fenomena Selanjutnya adalah dalam meneliti implementasi sosialisasi untuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku pastinya perlu sebuah publikasi agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui peraturan yang terbaru. Publikasi tersebut biasanya dilakukan pemerintah dengan mengupayakan program sosialisasi, dimana program ini harus dilakukan secara menyebar dan berskala luas agar dapat mencakup target yang dituju, yaitu masyarakat yang menjadi wajib pajak pada PP Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian yang ditulis oleh Hendri (2018) ini ingin melakukan analisis sosialisasi pada PP Nomor 23 Tahun 2018 telah berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu bagaimanakah dampak yang terjadi apabila masyarakat telah mendapat sosialisasi PP Nomor 23 ini dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Hasil dalam penelitian ini adalah implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah melalui kantor pelayanan pajak (KPP) masih belum maksimal. Wajib pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib pajak yang tergolong dalam pemilik peredaran bruto

tertentu juga masih banyak belum mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Hendri, 2018)

Fenomena yang dikaji dari dua peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya peraturan pajak yang baru terdapat banyak sekali tanggapan dan respon yang beragam dari masyarakat, khususnya yang digolongkan menjadi wajib pajak pada peraturan pajak baru tersebut. Mulai dari persepsi terkait sosialisasi dari peraturan tersebut yang dapat diukur dari seberapa masyarakat mengetahui bahwa telah diberlakukannya peraturan baru tersebut. Selain itu juga ada persepsi terkait tarif pajak yang dibebankan pada peraturan baru tersebut, dapat dilihat dari bagaimana tanggapan wajib pajak terkait menyikapi akan berlakunya tarif pajak yang terbaru, dan yang paling akhir adalah terkait pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan baru tersebut. Pengetahuan wajib pajak ini dapat dihubungkan dengan sosialisasi, karena apabila sosialisasi telah dilakukan dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah seharusnya masyarakat terutama wajib pajak yang tergolong di peraturan baru dapat memahami dengan baik dari pengertian, tarif, hingga aturan khusus dari peraturan pajak baru tersebut.

Berdasarkan observasi awal, rumah kos yang ada di Jalan Tumapel, Kota Surabaya mayoritas memiliki jumlah kamar di atas 30 dan sudah berdiri sejak lama. Penghuni dari rumah kos tersebut tidak hanya siswa dan mahasiswa, tetapi juga terdapat pekerja atau karyawan yang bekerja disekitar Surabaya Pusat. Beberapa contohnya adalah rumah kos milik bapak Agus, Ibu Nina, ibu Lila dan Ibu Retno. Rumah kos ini memiliki jumlah kamar yang hampir sama yaitu sekitar 20 hingga 45 kamar dan pemilik juga merasa bahwa bisnis rumah kos di Jalan Tumapel adalah bisnis yang cepat berkembang dan meraup keuntungan yang tinggi. Selain itu kedua rumah kos yang berada di Jalan Tumapel ini memiliki umur yang bisa dikatakan cukup lama yaitu 9 hingga 19 tahun, dimana seluruhnya mengalami perkembangan yang pesat hingga tahun 2019 ini.

Peneliti memilih objek rumah kos di Jalan Tumapel, karena di Jalan Tumapel rumah kos yang memiliki skala yang besar dan berdiri telah cukup lama. Selain itu berdasarkan observasi awal, rumah kos di Jalan Tumapel mengalami

perkembangan yang sangat pesat sehingga dapat mengembangkan bisnis menjadi skala besar dengan tempo waktu yang singkat, semua ini karena letak Jalan Tumapel yang tergolong menjadi lokasi strategis karena dikelilingi pusat perkantoran dan institusi pendidikan yang besar di Kota Surabaya. Berdasarkan alasan itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pemilik usaha kos yang ada di Jalan Tumapel, khususnya kos milik bapak Agus, Ibu Retno, ibu Lila, dan ibu Nina yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian tersebut adalah dalam bentuk survey terhadap persepsi pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 khususnya di Jalan Tumapel, Kota Surabaya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pemilik usaha kos di Jalan Tumapel, Kota Surabaya terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi pemilik usaha kos di Jalan Tumapel, Kota Surabaya terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kaum akademis agar dapat menambah wawasan mengenai persepsi pemilik rumah kos terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa yang lainnya yang sedang melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan agar pemilik rumah kos lebih mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan menyadari bahwa dalam

peraturan tersebut memiliki tarif yang cukup rendah dan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini adalah proses penguraian fenomena apa saja yang terjadi setelah diterbitkan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan juga fenomena serupa terkait pajak rumah kos yang ada. Setelah itu penulis juga membuat perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yang akan dibatasi melalui ruang lingkup penelitian dan dengan hasil akhir untuk menentukan manfaat dari penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini adalah proses untuk menguraikan dan menentukan teori-teori yang digunakan dan sebagai dasar atas penelitian ini. Sehingga dapat menjadi gambaran, apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu pada bab kedua ini juga menjelaskan dan menguraikan hasil dari penelitian terdahulu yang telah membahas penelitian serupa, dimana dari hasil penelitian terdahulu tersebut yang akan menjadi acuan penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab tiga ini berisi tentang desain penelitian yang digunakan dalam meneliti penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang jenis data dan sumber data yang akan digunakan untuk menunjang analisis.. Bagian terakhir dalam bab ini adalah teknik analisis data, dimana bagian ini menjelaskan tentang bagaimana peneliti mengolah data-data yang telah dikumpulkan agar dapat dilakukan analisis pada bab selanjutnya.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup tentang gambaran umum tentang keadaan wajib pajak yang memiliki rumah kos di Jalan Tumapel, Kota Surabaya, yang

dihubungkan pada persepsi yang menjadi fokus penelitian dan didapatkan secara langsung dari pemilik usaha kos di Jalan Tumapel, Kota Surabaya. Persepsi tersebut dianalisa dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab dari perumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan data yang telah diperoleh. Hasil dari persepsi-persepsi wajib pajak yang memiliki usaha kos terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dapat berguna bagi masyarakat, maupun dapat menjadi saran untuk pemerintah agar dapat lebih memperbaiki kinerja dan menertibkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.